



P U T U S A N
Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Bobi Bin Saim;
2. Tempat lahir : Air Itam;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Rejo RT. 012 RW. 006 Desa Karang Rejo, Kecamatan Ialan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Penambang Timah laut);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mayot Bin Seman;
2. Tempat lahir : Terusan Menang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 013 RW. 007 Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani (Penambang Timah laut);

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Alazi Alias Al Bin Tahan;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Lrg. Sei Goren RT. 023 RW. 004 Kelurahan I Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan.;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Penambang Timah laut);

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Jailani Bin Bujang;

2. Tempat lahir : Pulau Layang;

3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 01 April 1972;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Layang RT. 004 RW. 002 Desa Pulau
Layang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan
Komerling Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani (Penambang Timah laut);

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I BOBI Bin SAIM, Terdakwa II MAYOT Bin SEMAN, Terdakwa III ALAZI Als AL Bin TAHAN dan Terdakwa IV JAILANI Bin BUJANG**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin “yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang- undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I BOBI Bin SAIM, Terdakwa II MAYOT Bin SEMAN, Terdakwa III ALAZI Als AL Bin TAHAN dan Terdakwa IV JAILANI Bin BUJANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan, dan membayar denda masing-masing sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pasir yang diduga mengandung timah sebanyak \pm 4 (empat) kilogram Dinyatakan dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I BOBI Bin SAIM bersama-sama Terdakwa II MAYOT Bin SEMAN, Terdakwa III ALAZI Als AL Bin TAHAN dan Terdakwa IV JAILANI

Halaman 3 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin BUJANG pada Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili perkara ini, tetapi oleh karena para Terdakwa ditahan di Pangkalpinang dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini (vide : Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), melakukan penambangan tanpa izin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa I BOBI Bin SAIM bersama-sama Terdakwa II MAYOT Bin SEMAN, Terdakwa III ALAZI Als AL Bin TAHAN dan Terdakwa IV JAILANI Bin BUJANG berangkat dari rumah kontrakan mereka di simpang Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan menggunakan sepeda motor menuju dermaga Tanjung Batu Belinyu, sesampai di dermaga sudah ada saksi BAKRI selaku Ojek Speed Lidah yang menunggu untuk mengantarkan para Terdakwa ke lokasi Ti Apung di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, selanjutnya mereka berangkat menuju Ponton Ti Apung yang berjarak tempuh ± 30 (tiga puluh) menit perjalanan menggunakan sarana Ojek Speed Lidah, setelah tiba di Ponton Ti Apung sekira pukul 07.30 Wib selanjutnya Terdakwa I BOBI Bin SAIM, Terdakwa II MAYOT Bin SEMAN, Terdakwa III ALAZI Als AL Bin TAHAN dan Terdakwa IV JAILANI Bin BUJANG langsung mempersiapkan alat – alat untuk melakukan penambangan pasir timah dan mulai melakukan penambangan pasir timah dengan cara Terdakwa II MAYOT Bin SEMAN menghidupkan mesin pompa air, mesin gearbox dan mesin pompa tanah, setelah itu Terdakwa III ALAZI Als AL Bin TAHAN menjaga pipa rajuk agar tidak masuk angin saat digunakan, selanjutnya pasir timah yang disedot dari dalam tanah akan di tampung di atas sakan dan selanjutnya Terdakwa I BOBI Bin SAIM dan Terdakwa III JAILANI Bin BUJANG akan mengecek apakah ada pasir timah di karpet tersebut, setelah diperoleh pasir timah selanjutnya pasir timah tersebut dicuci oleh Terdakwa I BOBI Bin SAIM dan Terdakwa II MAYOT Bin SEMAN setelah bersih barulah pasir timah dipindahkan ke dalam

Halaman 4 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wadah ukuran 5 (lima) kilogram, yang mana kegiatan penambangan tersebut berlangsung sampai dengan pukul 14.30 Wib dengan mendapat hasil sekitar 4 (empat) kilogram karena saat itu para Terdakwa mendapat info dari penambang lain sedang ada Razia, mendapat informasi tersebut lalu Terdakwa II MAYOT Bin SEMAN menelepon sdr. EKO (DPO) selaku pemilik Ponton TI Apung untuk minta di jemput namun jemputan sdr. EKO (DPO) tidak kunjung datang dan sekira pukul 17.00 wib datang saksi BAKRI menjemput para Terdakwa dan mereka langsung menuju Pos Penimbangan yang berada di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk menimbang hasil pasir timah yang mereka peroleh hari itu.

Bahwa ketika para Terdakwa sampai di Pos Penimbangan saat itu sudah ada beberapa anggota Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi RIZKY MEI NANDY, dan saksi M. AHYAR yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat berkaitan adanya kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, saat bertemu dengan para Terdakwa anggota Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung menanyakan perizinan yang dimiliki para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, saat itu baik Terdakwa I BOBI Bin SAIM, Terdakwa II MAYOT Bin SEMAN, Terdakwa III ALAZI Als AL Bin TAHAN dan Terdakwa IV JAILANI Bin BUJANG mengakui mereka tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang ada langsung diamankan Tim Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung dan dibawa di mako Dit. Polairud Polda Kep. Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut.

-----Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Mei Nandy, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka

Halaman 5 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, Saksi bersama saksi M. Ahyar dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya telah mengamankan para Terdakwa karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;

- Bahwa awal mulanya, Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir timah yang tidak memiliki izin tambang di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyelidikan dan menuju ke Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sesampainya di lokasi tersebut didapati kegiatan penambangan sudah tidak beroperasi lagi diduga sudah bocor;
- Bahwa selanjutnya Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung menuju ke pos penimbangan yang tidak berpenghuni guna memantau ada atau tidaknya kegiatan penambangan di perairan Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dan sekira pukul 18.30 wib tiba 1 (satu) unit speed lidah yang merapat ke pos penimbangan yang membawa para Terdakwa beserta 1 (satu) orang Nahkoda Speed lidah;
- Bahwa Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung kemudian melakukan pemeriksaan dan diketahui para Terdakwa tersebut baru selesai melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit ponton TI tower dengan hasil penambangan berupa pasir timah sebanyak \pm 4 (empat) Kilogram, selanjutnya Anggota Kepolisian membawa para Terdakwa tersebut untuk menunjukan dimana 1 (satu) unit ponton TI tower yang digunakan oleh Para Terdakwa akan tetapi setelah dilakukan pencarian 1 (satu) unit ponton TI tower yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan penambangan tidak ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) unit ponton TI tower tersebut diduga sudah ditarik ke dalam hutan bakau oleh pemilik pontoon setelah mengetahui adanya

Halaman 6 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa setelah mengetahui akan adanya razia di perairan tempat para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah, kemudian langsung menghentikan aktifitas penambangan dan dijemput oleh ojek speed lidah untuk segera meninggalkan ponton TI tower kemudian para Terdakwa tersebut menuju pos penimbangan yang tidak berpenghuni untuk beristirahat sebelum kembali ke rumah masing – masing akan tetapi pada saat di pos penimbangan terdapat pihak Kepolisian yang kemudian mengamankan para Terdakwa dan selanjutnya melakukan pelimpahan perkara kepada Penyidik Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Ahyar , di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Saksi bersama saksi M. Ahyar dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya telah mengamankan para Terdakwa karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa awal mulanya, Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir timah yang tidak memiliki izin tambang di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyelidikan dan menuju ke Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan

Halaman 7 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di lokasi tersebut didapati kegiatan penambangan sudah tidak beroperasi lagi diduga sudah bocor;

- Bahwa selanjutnya Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung menuju ke pos penimbangan yang tidak berpenghuni guna memantau ada atau tidaknya kegiatan penambangan di perairan Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dan sekira pukul 18.30 wib tiba 1 (satu) unit speed lidah yang merapat ke pos penimbangan yang membawa para Terdakwa beserta 1 (satu) orang Nahkoda Speed lidah;
- Bahwa Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung kemudian melakukan pemeriksaan dan diketahui para Terdakwa tersebut baru selesai melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit ponton TI tower dengan hasil penambangan berupa pasir timah sebanyak \pm 4 (empat) Kilogram, selanjutnya Anggota Kepolisian membawa para Terdakwa tersebut untuk menunjukan dimana 1 (satu) unit ponton TI tower yang digunakan oleh Para Terdakwa akan tetapi setelah dilakukan pencarian 1 (satu) unit ponton TI tower yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan penambangan tidak ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) unit ponton TI tower tersebut diduga sudah ditarik ke dalam hutan bakau oleh pemilik pontoon setelah mengetahui adanya razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa setelah mengetahui akan adanya razia di perairan tempat para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah, kemudian langsung menghentikan aktifitas penambangan dan dijemput oleh ojek speed lidah untuk segera meninggalkan ponton TI tower kemudian para Terdakwa tersebut menuju pos penimbangan yang tidak berpenghuni untuk beristirahat sebelum kembali ke rumah masing – masing akan tetapi pada saat di pos penimbangan terdapat pihak Kepolisian yang kemudian mengamankan para Terdakwa dan selanjutnya melakukan pelimpahan perkara kepada Penyidik Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 8 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan

Ahli sebagai berikut:

1. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar jabatan Ahli selaku Fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan Muda adalah memberikan pertimbangan, konsultasi dan bantuan hukum di lingkungan Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa benar Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Pertambangan Minerba dalam ruang lingkup Undang - Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 dan UU No.3 tahun 2020 di hadapan Sidang Pengadilan sebagai berikut: di PTUN Jakarta, PN Palangkaraya, PN Ketapang, PN Pasarwajo Buton, PN Lumajang, PN Tanjungpinang, PN Tanah Bumbu, PN Bandar Lampung, PN Pangkal Pinang, PN Belinyu, PN Sungailiat, PN Indramayu, PTUN Bandung, PN Sukabumi, PN Kotamobagu, PN Ranai Natuna, PN Sukabumi, PN Tanjung Pandan, PTUN Kendari, PTUN Semarang, PN Pangkal Pinang, PN Jakarta Selatan, PN Makasar, PN Tenggara, Majelis Arbitrase BANI, dan pada tahap Penyelidikan, Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana dibidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri, Direktorat Tipidum Bareskrim Polri, Polda Kalimantan Utara, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Barat, Polda Bengkulu, Polda Papua, Polda Papua Barat, Polda Aceh, Polda Banten, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Utara, Direktorat Reskrimsus Subdit Tipidter Polda Jawa Timur, Direktorat Reskrimsus Subdit Tipidkor Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Barat, Polda Jawa Barat, Polda Metro Jaya, Polda Lampung, Polda Kep. Bangka Belitung, Polda Kep. Riau, Polair Polda Kep. Bangka Belitung, Polair Polda Kep. Riau, Polair Polda Bengkulu, Polair Polda Banten, Polair Polda Jatim, Polres Situbondo, Polresta Banyuwangi, Polres Tasikmalaya, Polres Lumajang, Polres Bulungan, Polres Blitar, Polres Merauke, Polres Bontang, Polres Banyuwangi,

Halaman 9 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sumba Barat, Polres Pekalongan, Polres Indramayu, Polres Bangka Tengah, Polres Tanah Bumbu, Polres Belitung, Polair Polres Bangka Selatan, Polres Belitung Timur, Polresta Samarinda, Polres Jakarta Utara, Polresta Batam Rempang Galang, Polres Karimun, Polres Rokan Hulu, Polres Lahat, Polres Banggai, Polres Lingga, Polres Pangkalpinang, Polres Bangka Selatan, Polres Bungo, Polres Sambas, Polres Pangkajene Kepulauan, Polres Phakpak Barat, Polres Kutai Kartanegara, Polresta Denpasar, Polres KP3 Tanjung Perak, Polresta Tangerang, Polres Rokan Hulu, Polres Lahat, Polres Halmahera Selatan, Polres Mojokerto, PPNS Ditjen Gakkum KLHK, PPNS KLHK Balai Gakkum Maluku Papua;

- Bahwa benar ahli memiliki tugas dari Kepala PPNS Ditjen Minerba dan Batubara. Sesuai dengan SURAT TUGAS Nomor : 119. Tug / PPNS. DJB / VII / 2022, tanggal 04 Juli 2022;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (35a) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa benar berdasarkan *Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pasal 35 :*
 1. Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian : Nomor induk berusaha; Sertifikat standar; dan/atau Izin.
 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - IUP;
 - IUPK;

Halaman 10 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp



- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - IPR;
 - SIPB;
 - Izin penugasan;
 - Izin pengangkutan dan penjualan;
 - Izin usaha jasa pertambangan; dan
 - Izin usaha pertambangan untuk penjualan;
3. pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus;
 - Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (13b) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
 - Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas eilayah dan investasi terbatas;



- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (13a) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Bebatuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Bahwa benar berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Yang dimaksud dengan Izin penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenaganukliran;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (13c) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral dan Batubara;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (13d) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh – tumbuhan;

Halaman 12 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (1), Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :

- a. nomor induk berusaha
- b. sertifikat standart; dan/atau
- c. izin.

Pasal 35 ayat (4) menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa benar perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan tersebut dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 36, IUP terdiri atas dua tahap :

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

- Bahwa benar berdasarkan pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.04 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara bahwa usaha pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu Pertambangan mineral, Pertambangan Batu bara. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 huruf (a) digolongkan atas :

- Pertambangan mineral radio aktif.
- Pertambangan mineral logam.
- Pertambangan mineral bukan logam dan.
- Pertambangan batuan.

Halaman 13 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan usaha penambangan dilarang apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki perizinan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari pemerintah dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)'
- Bahwa benar terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh tersangka an. BOBI Bin SAIM, MAYOT Bin SEMAN, JAILANI Bin BUJANG dan ALAZI Bin TAHAN dengan menggunakan peralatan dimaksud (Ponton TI Tower beserta alat kelengkapan menambang), kegiatan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang tersangka tersebut termasuk dalam kegiatan penambangan dalam hal ini komoditas mineral berupa logam timah;
- Bahwa benar hasil penambangan yang dilakukan oleh tersangka an. BOBI Bin SAIM, MAYOT Bin SEMAN, JAILANI Bin BUJANG dan ALAZI Bin TAHAN berupa pasir timah termasuk dalam golongan komoditas tambang Minerba;
- Bahwa benar Izin yang harus dilengkapi oleh 4 (empat) orang tersangka an. BOBI Bin SAIM, MAYOT Bin SEMAN, JAILANI Bin BUJANG dan ALAZI Bin TAHAN untuk melakukan penambangan pasir timah adalah IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
- Bahwa benar terhadap kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh 4 (empat) orang tersangka an. BOBI Bin SAIM, MAYOT Bin SEMAN, JAILANI Bin BUJANG dan ALAZI Bin TAHAN termasuk dalam kategori yang dilarang bila tidak memiliki izin sesuai dengan Pasal 158 Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa benar berdasarkan fakta – fakta yang ada, terhadap 4 (empat) orang tersangka tersangka an. BOBI Bin SAIM, MAYOT Bin SEMAN, JAILANI Bin BUJANG dan ALAZI Bin TAHAN melanggar ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI

Halaman 14 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :

"Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)". Unsur Pasal yang harus dibuktikan :

1. Setiap orang (dapat berupa perorangan/korporasi);
2. Melakukan penambangan → Pasal 1 angka 19 (bandingkan dengan definisi pertambangan dalam Pasal 1 angka 1);
3. Tanpa Izin :
 - Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
 - Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemilik IUP/IUPK yang men-subkontraktorkan kegiatan penambangan kepada pihak lain (di *juncto* kan dengan Pasal penyertaan dalam KUHP);

- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Bobi Bin Saim

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah diamankan oleh saksi Rizky Mei Nandy bersama saksi M. Ahyar dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dari Pelabuhan Tanjung Batu dengan menggunakan speed lidah ojek menuju Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekira pukul 07.30 Wib sampai di atas ponton kemudian mulai melakukan kegiatan penambangan

Halaman 15 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru \pm 2 (dua) bulan melakukan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena di daerah tersebut banyak mendapatkan pasir timah dan selama \pm 2 (dua) bulan menambang di daerah tersebut, hasil yang didapatkan bervariasi antara 4 (empat) kilogram sampai 5 (lima) kilogram;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan adalah Sdr. Eko yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit Ponton TI Tower tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa para Terdakwa semuanya bertugas sebagai pekerja TI dan pada saat melakukan penambangan, tidak ada yang memberi perintah karena sama – sama bekerja tanpa ada peran khusus di atas Ponton TI tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Tower yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) unit mesin Diesel 26 HP (mesin pompa air) berfungsi untuk menyedot air.
 2. 1 (satu) unit mesin Diesel 30 HP (pompa tanah) berfungsi untuk menyedot pasir timah.
 3. Karpas sebanyak 11 (sebelas) lembar berfungsi untuk menampung pasir timah.
 4. 1 (satu) unit mesin Diesel 26 HP (gear box) berfungsi untuk mengangkat pipa rajuk.
 5. Selang Spiral berwarna biru dengan panjang \pm 4 (empat) meter berfungsi untuk menghisap pasir timah.
 6. Selang monitor berwarna merah dengan panjang \pm 13 (tiga belas) meter berfungsi untuk menyemprot pasir timah.
 7. 50 (lima puluh) buah drum plastik berfungsi untuk menahan ponton supaya tetap mengambang.
 8. pipa rajuk dengan panjang \pm 12 (dua belas) meter berfungsi untuk menyedot pasir timah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan dengan ukuran lebar 2 (dua) meter dan panjang 6 (enam) meter berfungsi menampung pasir yang disedot dari dasar lautan;
- Bahwa cara pengoperasian 1 (satu) unit Ponton TI Tower yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa II menghidupkan mesin pompa air, mesin gear box dan mesin pompa tanah.
 2. Selanjutnya Terdakwa III menjaga pipa rajuk agar tidak masuk angin pada saat merajuk.
 3. Apabila terdapat pasir yang tersedot dari dalam tanah dan pasir tersebut ditampung diatas karpet yang ada di sakan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa IV yang mengecek apakah ada atau tidaknya pasir timah di karpet tersebut.
 4. Apabila terdapat pasir timah diatas karpet, maka pasir timah tersebut dicuci bersih untuk memisahkan antara pasir dan biji timahnya dan yang melakukan pencucian pasir timah tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II.
 5. Setelah dicuci bersih, maka biji timah tersebut ditaruh di dalam mangkok ukuran 5 (lima) kilogram.
 6. Kemudian pasir yang mengandung timah tersebut dibawa ke pos penimbangan untuk ditimbang;
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) unit Ponton TI Tower adalah mempunyai bendera berwarna hijau dengan nomor 001, dan mempunyai atap pondok dari terpal warna hijau;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa yang memberikan biaya (uang) untuk melakukan penambangan termasuk yang membayar/ menggaji para Terdakwa adalah Sdr EKO;
- Bahwa upah yang para Terdakwa terima adalah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram dibagi 4 (empat) orang, sehingga setiap pekerja mendapatkan upah sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa para Terdakwa mulai bekerja pukul 07.30 Wib sampai pukul 14.30 Wib dan mendapatkan hasil sebanyak \pm 4 (empat) kilogram pasir timah, tidak lama berselang para Terdakwa berhenti bekerja, dan penambang yang lain memberitahukan kepada bahwa ada Razia, selanjutnya

Halaman 17 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menelpon Sdr EKO untuk meminta agar menjemput para Terdakwa namun jemputan dari Sdr. EKO tidak kunjung tiba, dan baru sekira pukul 17.00 Wib datang ojek speed Sdr. Bakri berhenti di ponton kemudian Para Terdakwa pergi dari atas ponton untuk pulang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 terdapat ± 100 (seratus) unit ponton TI yang bekerja, tetapi banyak yang sudah berhenti dan melarikan diri dikarenakan adanya kabar razia yang akan dilakukan oleh Petugas;
- Bahwa pasir timah tersebut dibawa pulang dan diantarkan ke rumah Sdr. EKO yang selanjutnya pasir timah tersebut dijual oleh Sdr. EKO akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya dan berapa harganya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. EKO hanya sebatas bos dan anak buah sekaligus orang yang menyuruh dan mengizinkan untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa II. Mayot Bin Seman

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah diamankan oleh saksi Rizky Mei Nandy bersama saksi M. Ahyar dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dari Pelabuhan Tanjung Batu dengan menggunakan speed lidah ojek menuju Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekira pukul 07.30 Wib

Halaman 18 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp



sampai di atas ponton kemudian mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru \pm 2 (dua) bulan melakukan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena di daerah tersebut banyak mendapatkan pasir timah dan selama \pm 2 (dua) bulan menambang di daerah tersebut, hasil yang didapatkan bervariasi antara 4 (empat) kilogram sampai 5 (lima) kilogram;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan adalah Sdr. Eko yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit Ponton TI Tower tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa para Terdakwa semuanya bertugas sebagai pekerja TI dan pada saat melakukan penambangan, tidak ada yang memberi perintah karena sama – sama bekerja tanpa ada peran khusus di atas Ponton TI tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Tower yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) unit mesin Diesel 26 HP (mesin pompa air) berfungsi untuk menyedot air.
 2. 1 (satu) unit mesin Diesel 30 HP (pompa tanah) berfungsi untuk menyedot pasir timah.
 3. Karpet sebanyak 11 (sebelas) lembar berfungsi untuk menampung pasir timah.
 4. 1 (satu) unit mesin Diesel 26 HP (gear box) berfungsi untuk mengangkat pipa rajuk.
 5. Selang Spiral berwarna biru dengan panjang \pm 4 (empat) meter berfungsi untuk menghisap pasir timah.
 6. Selang monitor berwarna merah dengan panjang \pm 13 (tiga belas) meter berfungsi untuk menyemprot pasir timah.
 7. 50 (lima puluh) buah drum plastik berfungsi untuk menahan ponton supaya tetap mengambang.
 8. pipa rajuk dengan panjang \pm 12 (dua belas) meter berfungsi untuk menyedot pasir timah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan dengan ukuran lebar 2 (dua) meter dan panjang 6 (enam) meter berfungsi menampung pasir yang disedot dari dasar lautan;
- Bahwa cara pengoperasian 1 (satu) unit Ponton TI Tower yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa menghidupkan mesin pompa air, mesin gear box dan mesin pompa tanah.
 2. Selanjutnya Terdakwa III menjaga pipa rajuk agar tidak masuk angin pada saat merajuk.
 3. Apabila terdapat pasir yang tersedot dari dalam tanah dan pasir tersebut ditampung diatas karpet yang ada di sakan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa IV yang mengecek apakah ada atau tidaknya pasir timah di karpet tersebut.
 4. Apabila terdapat pasir timah diatas karpet, maka pasir timah tersebut dicuci bersih untuk memisahkan antara pasir dan biji timahnya dan yang melakukan pencucian pasir timah tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa I.
 5. Setelah dicuci bersih, maka biji timah tersebut ditaruh di dalam mangkok ukuran 5 (lima) kilogram.
 6. Kemudian pasir yang mengandung timah tersebut dibawa ke pos penimbangan untuk ditimbang;
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) unit Ponton TI Tower adalah mempunyai bendera berwarna hijau dengan nomor 001, dan mempunyai atap pondok dari terpal warna hijau;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa yang memberikan biaya (uang) untuk melakukan penambangan termasuk yang membayar/ menggaji para Terdakwa adalah Sdr EKO;
- Bahwa upah yang para Terdakwa terima adalah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram dibagi 4 (empat) orang, sehingga setiap pekerja mendapatkan upah sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa para Terdakwa mulai bekerja pukul 07.30 Wib sampai pukul 14.30 Wib dan mendapatkan hasil sebanyak ± 4 (empat) kilogram pasir timah, tidak lama berselang para Terdakwa berhenti bekerja, dan penambang yang lain memberitahukan kepada bahwa ada Razia, selanjutnya

Halaman 20 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon Sdr EKO untuk meminta agar menjemput para Terdakwa namun jemputan dari Sdr. EKO tidak kunjung tiba, dan baru sekira pukul 17.00 Wib datang ojek speed Sdr. Bakri berhenti di ponton kemudian Para Terdakwa pergi dari atas ponton untuk pulang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 terdapat ± 100 (seratus) unit ponton TI yang bekerja, tetapi banyak yang sudah berhenti dan melarikan diri dikarenakan adanya kabar razia yang akan dilakukan oleh Petugas;
- Bahwa pasir timah tersebut dibawa pulang dan diantarkan ke rumah Sdr. EKO yang selanjutnya pasir timah tersebut dijual oleh Sdr. EKO akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya dan berapa harganya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. EKO hanya sebatas bos dan anak buah sekaligus orang yang menyuruh dan mengizinkan untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terdakwa III. Alazi Als Al Bin Tahan

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV telah diamankan oleh saksi Rizky Mei Nandy bersama saksi M. Ahyar dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV berangkat dari Pelabuhan Tanjung Batu dengan menggunakan speed lidah ojek menuju Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekira pukul 07.30 Wib

Halaman 21 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di atas ponton kemudian mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru \pm 2 (dua) bulan melakukan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena di daerah tersebut banyak mendapatkan pasir timah dan selama \pm 2 (dua) bulan menambang di daerah tersebut, hasil yang didapatkan bervariasi antara 4 (empat) kilogram sampai 5 (lima) kilogram;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan adalah Sdr. Eko yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit Ponton TI Tower tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa para Terdakwa semuanya bertugas sebagai pekerja TI dan pada saat melakukan penambangan, tidak ada yang memberi perintah karena sama – sama bekerja tanpa ada peran khusus di atas Ponton TI tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Tower yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) unit mesin Diesel 26 HP (mesin pompa air) berfungsi untuk menyedot air.
 2. 1 (satu) unit mesin Diesel 30 HP (pompa tanah) berfungsi untuk menyedot pasir timah.
 3. Karpas sebanyak 11 (sebelas) lembar berfungsi untuk menampung pasir timah.
 4. 1 (satu) unit mesin Diesel 26 HP (gear box) berfungsi untuk mengangkat pipa rajuk.
 5. Selang Spiral berwarna biru dengan panjang \pm 4 (empat) meter berfungsi untuk menghisap pasir timah.
 6. Selang monitor berwarna merah dengan panjang \pm 13 (tiga belas) meter berfungsi untuk menyemprot pasir timah.
 7. 50 (lima puluh) buah drum plastik berfungsi untuk menahan ponton supaya tetap mengambang.
 8. pipa rajuk dengan panjang \pm 12 (dua belas) meter berfungsi untuk menyedot pasir timah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan dengan ukuran lebar 2 (dua) meter dan panjang 6 (enam) meter berfungsi menampung pasir yang disedot dari dasar lautan;
- Bahwa cara pengoperasian 1 (satu) unit Ponton TI Tower yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa II menghidupkan mesin pompa air, mesin gear box dan mesin pompa tanah.
 2. Selanjutnya Terdakwa menjaga pipa rajuk agar tidak masuk angin pada saat merajuk.
 3. Apabila terdapat pasir yang tersedot dari dalam tanah dan pasir tersebut ditampung diatas karpet yang ada di sakan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa IV yang mengecek apakah ada atau tidaknya pasir timah di karpet tersebut.
 4. Apabila terdapat pasir timah diatas karpet, maka pasir timah tersebut dicuci bersih untuk memisahkan antara pasir dan biji timahnya dan yang melakukan pencucian pasir timah tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II.
 5. Setelah dicuci bersih, maka biji timah tersebut ditaruh di dalam mangkok ukuran 5 (lima) kilogram.
 6. Kemudian pasir yang mengandung timah tersebut dibawa ke pos penimbangan untuk ditimbang;
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) unit Ponton TI Tower adalah mempunyai bendera berwarna hijau dengan nomor 001, dan mempunyai atap pondok dari terpal warna hijau;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa yang memberikan biaya (uang) untuk melakukan penambangan termasuk yang membayar/ menggaji para Terdakwa adalah Sdr EKO;
- Bahwa upah yang para Terdakwa terima adalah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram dibagi 4 (empat) orang, sehingga setiap pekerja mendapatkan upah sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa para Terdakwa mulai bekerja pukul 07.30 Wib sampai pukul 14.30 Wib dan mendapatkan hasil sebanyak ± 4 (empat) kilogram pasir timah, tidak lama berselang para Terdakwa berhenti bekerja, dan penambang yang lain memberitahukan kepada bahwa ada Razia, selanjutnya

Halaman 23 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menelpon Sdr EKO untuk meminta agar menjemput para Terdakwa namun jemputan dari Sdr. EKO tidak kunjung tiba, dan baru sekira pukul 17.00 Wib datang ojek speed Sdr. Bakri berhenti di ponton kemudian Para Terdakwa pergi dari atas ponton untuk pulang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 terdapat ± 100 (seratus) unit ponton TI yang bekerja, tetapi banyak yang sudah berhenti dan melarikan diri dikarenakan adanya kabar razia yang akan dilakukan oleh Petugas;
- Bahwa pasir timah tersebut dibawa pulang dan diantarkan ke rumah Sdr. EKO yang selanjutnya pasir timah tersebut dijual oleh Sdr. EKO akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya dan berapa harganya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. EKO hanya sebatas bos dan anak buah sekaligus orang yang menyuruh dan mengizinkan untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terdakwa IV. Jailani Bin Bujang

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah diamankan oleh saksi Rizky Mei Nandy bersama saksi M. Ahyar dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari Pelabuhan Tanjung Batu dengan menggunakan speed lidah ojek menuju Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekira pukul 07.30 Wib

Halaman 24 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di atas ponton kemudian mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru \pm 2 (dua) bulan melakukan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena di daerah tersebut banyak mendapatkan pasir timah dan selama \pm 2 (dua) bulan menambang di daerah tersebut, hasil yang didapatkan bervariasi antara 4 (empat) kilogram sampai 5 (lima) kilogram;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan adalah Sdr. Eko yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit Ponton TI Tower tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa para Terdakwa semuanya bertugas sebagai pekerja TI dan pada saat melakukan penambangan, tidak ada yang memberi perintah karena sama – sama bekerja tanpa ada peran khusus di atas Ponton TI tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Tower yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) unit mesin Diesel 26 HP (mesin pompa air) berfungsi untuk menyedot air.
 2. 1 (satu) unit mesin Diesel 30 HP (pompa tanah) berfungsi untuk menyedot pasir timah.
 3. Karpas sebanyak 11 (sebelas) lembar berfungsi untuk menampung pasir timah.
 4. 1 (satu) unit mesin Diesel 26 HP (gear box) berfungsi untuk mengangkat pipa rajuk.
 5. Selang Spiral berwarna biru dengan panjang \pm 4 (empat) meter berfungsi untuk menghisap pasir timah.
 6. Selang monitor berwarna merah dengan panjang \pm 13 (tiga belas) meter berfungsi untuk menyemprot pasir timah.
 7. 50 (lima puluh) buah drum plastik berfungsi untuk menahan ponton supaya tetap mengambang.
 8. pipa rajuk dengan panjang \pm 12 (dua belas) meter berfungsi untuk menyedot pasir timah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan dengan ukuran lebar 2 (dua) meter dan panjang 6 (enam) meter berfungsi menampung pasir yang disedot dari dasar lautan;
- Bahwa cara pengoperasian 1 (satu) unit Ponton TI Tower yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa II menghidupkan mesin pompa air, mesin gear box dan mesin pompa tanah.
 2. Selanjutnya Terdakwa III menjaga pipa rajuk agar tidak masuk angin pada saat merajuk.
 3. Apabila terdapat pasir yang tersedot dari dalam tanah dan pasir tersebut ditampung diatas karpet yang ada di sakan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I yang mengecek apakah ada atau tidaknya pasir timah di karpet tersebut.
 4. Apabila terdapat pasir timah diatas karpet, maka pasir timah tersebut dicuci bersih untuk memisahkan antara pasir dan biji timahnya dan yang melakukan pencucian pasir timah tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II.
 5. Setelah dicuci bersih, maka biji timah tersebut ditaruh di dalam mangkok ukuran 5 (lima) kilogram.
 6. Kemudian pasir yang mengandung timah tersebut dibawa ke pos penimbangan untuk ditimbang;
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) unit Ponton TI Tower adalah mempunyai bendera berwarna hijau dengan nomor 001, dan mempunyai atap pondok dari terpal warna hijau;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa yang memberikan biaya (uang) untuk melakukan penambangan termasuk yang membayar/ menggaji para Terdakwa adalah Sdr EKO;
- Bahwa upah yang para Terdakwa terima adalah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram dibagi 4 (empat) orang, sehingga setiap pekerja mendapatkan upah sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa para Terdakwa mulai bekerja pukul 07.30 Wib sampai pukul 14.30 Wib dan mendapatkan hasil sebanyak \pm 4 (empat) kilogram pasir timah, tidak lama berselang para Terdakwa berhenti bekerja, dan penambang yang lain memberitahukan kepada bahwa ada Razia, selanjutnya

Halaman 26 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II menelpon Sdr EKO untuk meminta agar menjemput para Terdakwa namun jemputan dari Sdr. EKO tidak kunjung tiba, dan baru sekira pukul 17.00 Wib datang ojek speed Sdr. Bakri berhenti di ponton kemudian Para Terdakwa pergi dari atas ponton untuk pulang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 terdapat ± 100 (seratus) unit ponton TI yang bekerja, tetapi banyak yang sudah berhenti dan melarikan diri dikarenakan adanya kabar razia yang akan dilakukan oleh Petugas;
- Bahwa pasir timah tersebut dibawa pulang dan diantarkan ke rumah Sdr. EKO yang selanjutnya pasir timah tersebut dijual oleh Sdr. EKO akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya dan berapa harganya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. EKO hanya sebatas bos dan anak buah sekaligus orang yang menyuruh dan mengizinkan untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Pasir yang diduga mengandung timah sebanyak ± 4 (empat) Kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan para Terdakwa, baik para Saksi maupun para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan

Halaman 27 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp



dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para Terdakwa telah diamankan oleh saksi Rizky Mei Nandy bersama saksi M. Ahyar dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa awal mulanya, saksi Rizky Mei Nandy bersama saksi M. Ahyar mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir timah yang tidak memiliki izin tambang di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyelidikan dan menuju ke Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sesampainya di lokasi tersebut didapati kegiatan penambangan sudah tidak beroperasi lagi diduga sudah bocor;
- Bahwa benar selanjutnya Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung menuju ke pos penimbangan yang tidak berpenghuni guna memantau ada atau tidaknya kegiatan penambangan di perairan Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dan sekira pukul 18.30 wib tiba 1 (satu) unit speed lidah yang merapat ke pos penimbangan yang membawa para Terdakwa beserta 1 (satu) orang Nahkoda Speed lidah;
- Bahwa benar Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung kemudian melakukan pemeriksaan dan diketahui para Terdakwa tersebut baru selesai melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit ponton TI tower dengan hasil penambangan berupa pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah sebanyak \pm 4 (empat) Kilogram, selanjutnya Anggota Kepolisian membawa para Terdakwa tersebut untuk menunjukan dimana 1 (satu) unit ponton TI tower yang digunakan oleh Para Terdakwa akan tetapi setelah dilakukan pencarian 1 (satu) unit ponton TI tower yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan penambangan tidak ditemukan;

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Tanjung Batu dengan menggunakan speed lidah ojek menuju Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekira pukul 07.30 Wib sampai di atas ponton kemudian mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa baru \pm 2 (dua) bulan melakukan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena di daerah tersebut banyak mendapatkan pasir timah dan selama \pm 2 (dua) bulan menambang di daerah tersebut, hasil yang didapatkan bervariasi antara 4 (empat) kilogram sampai 5 (lima) kilogram;
- Bahwa yang mengajak para Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan adalah Sdr. Eko yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit Ponton TI Tower tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar para Terdakwa semuanya bertugas sebagai pekerja TI dan pada saat melakukan penambangan, tidak ada yang memberi perintah karena sama – sama bekerja tanpa ada peran khusus di atas Ponton TI tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Tower yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) unit mesin Diesel 26 HP (mesin pompa air) berfungsi untuk menyedot air.
 2. 1 (satu) unit mesin Diesel 30 HP (pompa tanah) berfungsi untuk menyedot pasir timah.
 3. Karpas sebanyak 11 (sebelas) lembar berfungsi untuk menampung pasir timah.

Halaman 29 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit mesin Diesel 26 HP (gear box) berfungsi untuk mengangkat pipa rajuk.
 5. Selang Spiral berwarna biru dengan panjang \pm 4 (empat) meter berfungsi untuk menghisap pasir timah.
 6. Selang monitor berwarna merah dengan panjang \pm 13 (tiga belas) meter berfungsi untuk menyemprot pasir timah.
 7. 50 (lima puluh) buah drum plastik berfungsi untuk menahan ponton supaya tetap mengambang.
 8. pipa rajuk dengan panjang \pm 12 (dua belas) meter berfungsi untuk menyedot pasir timah.
 9. 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan dengan ukuran lebar 2 (dua) meter dan panjang 6 (enam) meter berfungsi menampung pasir yang disedot dari dasar lautan;
- Bahwa benar cara pengoperasian 1 (satu) unit Ponton TI Tower yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa II menghidupkan mesin pompa air, mesin gear box dan mesin pompa tanah.
 2. Selanjutnya Terdakwa III menjaga pipa rajuk agar tidak masuk angin pada saat merajuk.
 3. Apabila terdapat pasir yang tersedot dari dalam tanah dan pasir tersebut ditampung diatas karpet yang ada di sakan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa IV yang mengecek apakah ada atau tidaknya pasir timah di karpet tersebut.
 4. Apabila terdapat pasir timah diatas karpet, maka pasir timah tersebut dicuci bersih untuk memisahkan antara pasir dan biji timahnya dan yang melakukan pencucian pasir timah tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II.
 5. Setelah dicuci bersih, maka biji timah tersebut ditaruh di dalam mangkok ukuran 5 (lima) kilogram.
 6. Kemudian pasir yang mengandung timah tersebut dibawa ke pos penimbangan untuk ditimbang;
 - Bahwa benar ciri-ciri dari 1 (satu) unit Ponton TI Tower adalah mempunyai bendera berwarna hijau dengan nomor 001, dan mempunyai atap pondok dari terpal warna hijau;
 - Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut tidak mempunyai izin;

Halaman 30 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memberikan biaya (uang) untuk melakukan penambangan termasuk yang membayar/ menggaji para Terdakwa adalah Sdr EKO;
- Bahwa benar upah yang para Terdakwa terima adalah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram dibagi 4 (empat) orang, sehingga setiap pekerja mendapatkan upah sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa benar para Terdakwa mulai bekerja pukul 07.30 Wib sampai pukul 14.30 Wib dan mendapatkan hasil sebanyak \pm 4 (empat) kilogram pasir timah, tidak lama berselang para Terdakwa berhenti bekerja, dan penambang yang lain memberitahukan kepada bahwa ada Razia, selanjutnya Terdakwa II menelpon Sdr EKO untuk meminta agar menjemput para Terdakwa namun jemputan dari Sdr. EKO tidak kunjung tiba, dan baru sekira pukul 17.00 Wib datang ojek speed Sdr. Bakri berhenti di ponton kemudian Para Terdakwa pergi dari atas ponton untuk pulang;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 terdapat \pm 100 (seratus) unit ponton TI yang bekerja, tetapi banyak yang sudah berhenti dan melarikan diri dikarenakan adanya kabar razia yang akan dilakukan oleh Petugas;
- Bahwa benar pasir timah tersebut dibawa pulang dan diantarkan ke rumah Sdr. EKO yang selanjutnya pasir timah tersebut dijual oleh Sdr. EKO akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya dan berapa harganya;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Sdr. EKO hanya sebatas bos dan anak buah sekaligus orang yang menyuruh dan mengizinkan untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa benar Ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., menerangkan :
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau

Halaman 31 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (35a) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa berdasarkan *Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pasal 35 :*
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :Nomor induk berusaha; Sertifikat standar; dan/atau Izin. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - IUP;
 - IUPK;
 - IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - IPR;
 - SIPB;
 - Izin penugasan;
 - Izin pengangkutan dan penjualan;
 - Izin usaha jasa pertambangan; dan
 - Izin usaha pertambangan untuk penjualan;
- pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (13b) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas eilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (13a) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Bebatuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Yang dimaksud dengan Izin penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenaganukliran;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (13c) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (13d) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang

Halaman 33 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh – tumbuhan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (1), Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - nomor induk berusaha
 - sertifikat standart; dan/atau
 - izin.

Pasal 35 ayat (4) menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa benar para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa Pasir yang diduga mengandung timah sebanyak ± 4 (empat) Kilogram;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183

Halaman 34 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau para Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat 2 (dua) unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah para Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada para Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;



Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwa haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin berupa IUP, IUPK atau IPR;
3. Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" menurut pasal 35 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah "orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum";

Menimbang, bahwa "orang perseorangan" sebagaimana dijelaskan diatas adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa. I Bobi Bin Saim, Terdakwa II. Mayot Bin Seman, Terdakwa III. Alazi Als Al Bin Tahan dan Terdakwa IV. Jailani Bin Bujang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Para Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dipersalahkan kepadanya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah ada atau tidaknya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan Para Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari hal-hal yang bersangkutan dengan unsur dalam pasal ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “usaha pertambangan” menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 adalah “kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, **penambangan**, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”;

Halaman 37 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penambangan” menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 adalah “kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan / atau izin. Sedangkan izin yang dimaksud terdiri dari IUP, IUPK, IPR dan seterusnya. Sementara pada ayat 4 pasal tersebut mengatur pula bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-

Halaman 38 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para Terdakwa telah diamankan oleh saksi Rizky Mei Nandy bersama saksi M. Ahyar dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;

Menimbang, bahwa awal mulanya, saksi Rizky Mei Nandy bersama saksi M. Ahyar mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir timah yang tidak memiliki izin tambang di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyelidikan dan menuju ke Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sesampainya di lokasi tersebut didapati kegiatan penambangan sudah tidak beroperasi lagi diduga sudah bocor. Bahwa selanjutnya Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung menuju ke pos penimbangan yang tidak berpenghuni guna memantau ada atau tidaknya kegiatan penambangan di perairan Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dan sekira pukul 18.30 wib tiba 1 (satu) unit speed lidah yang merapat ke pos penimbangan yang membawa para Terdakwa beserta 1 (satu) orang Nahkoda Speed lidah. Bahwa Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung kemudian melakukan pemeriksaan dan diketahui para Terdakwa tersebut baru selesai melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit ponton TI tower dengan hasil penambangan berupa pasir timah sebanyak \pm 4 (empat) Kilogram, selanjutnya Anggota Kepolisian membawa para Terdakwa tersebut untuk menunjukan dimana 1 (satu) unit ponton TI tower yang digunakan oleh Para Terdakwa akan tetapi setelah dilakukan pencarian 1 (satu) unit ponton TI tower yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan penambangan tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Tanjung Batu dengan menggunakan speed lidah ojek menuju Perairan Pulau

Halaman 39 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekira pukul 07.30 Wib sampai di atas ponton kemudian mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut. Bahwa para Terdakwa baru ± 2 (dua) bulan melakukan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena di daerah tersebut banyak mendapatkan pasir timah dan selama ± 2 (dua) bulan menambang di daerah tersebut, hasil yang didapatkan bervariasi antara 4 (empat) kilogram sampai 5 (lima) kilogram. Bahwa mengajak para Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan adalah Sdr. Eko yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit Ponton TI Tower tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa para Terdakwa semuanya bertugas sebagai pekerja TI dan pada saat melakukan penambangan, tidak ada yang memberi perintah karena sama – sama bekerja tanpa ada peran khusus di atas Ponton TI tersebut. Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Tower yang terdiri dari :

1. 1 (satu) unit mesin Diesel 26 HP (mesin pompa air) berfungsi untuk menyedot air.
2. 1 (satu) unit mesin Diesel 30 HP (pompa tanah) berfungsi untuk menyedot pasir timah.
3. Karpas sebanyak 11 (sebelas) lembar berfungsi untuk menampung pasir timah.
4. 1 (satu) unit mesin Diesel 26 HP (gear box) berfungsi untuk mengangkat pipa rajuk.
5. Selang Spiral berwarna biru dengan panjang ± 4 (empat) meter berfungsi untuk menghisap pasir timah.
6. Selang monitor berwarna merah dengan panjang ± 13 (tiga belas) meter berfungsi untuk menyemprot pasir timah.
7. 50 (lima puluh) buah drum plastik berfungsi untuk menahan ponton supaya tetap mengambang.
8. pipa rajuk dengan panjang ± 12 (dua belas) meter berfungsi untuk menyedot pasir timah.

Halaman 40 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan dengan ukuran lebar 2 (dua) meter dan panjang 6 (enam) meter berfungsi menampung pasir yang disedot dari dasar lautan;

Menimbang, bahwa cara pengoperasian 1 (satu) unit Ponton TI Tower yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa II menghidupkan mesin pompa air, mesin gear box dan mesin pompa tanah.
2. Selanjutnya Terdakwa III menjaga pipa rajuk agar tidak masuk angin pada saat merajuk.
3. Apabila terdapat pasir yang tersedot dari dalam tanah dan pasir tersebut ditampung diatas karpet yang ada di sakan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa IV yang mengecek apakah ada atau tidaknya pasir timah di karpet tersebut.
4. Apabila terdapat pasir timah diatas karpet, maka pasir timah tersebut dicuci bersih untuk memisahkan antara pasir dan biji timahnya dan yang melakukan pencucian pasir timah tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II.
5. Setelah dicuci bersih, maka biji timah tersebut ditaruh di dalam mangkok ukuran 5 (lima) kilogram.
6. Kemudian pasir yang mengandung timah tersebut dibawa ke pos penimbangan untuk ditimbang;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) unit Ponton TI Tower adalah mempunyai bendera berwarna hijau dengan nomor 001, dan mempunyai atap pondok dari terpal warna hijau. Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut tidak mempunyai izin. Bahwa yang memberikan biaya (uang) untuk melakukan penambangan termasuk yang membayar/ menggaji para Terdakwa adalah Sdr EKO. Bahwa upah yang para Terdakwa terima adalah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram dibagi 4 (empat) orang, sehingga setiap pekerja mendapatkan upah sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram. Bahwa para Terdakwa mulai bekerja pukul 07.30 Wib sampai pukul 14.30 Wib dan mendapatkan hasil sebanyak \pm 4 (empat) kilogram pasir timah, tidak lama berselang para Terdakwa berhenti bekerja, dan penambang yang lain memberitahukan kepada bahwa ada Razia, selanjutnya Terdakwa II menelpon Sdr EKO untuk meminta agar menjemput para Terdakwa namun jemputan dari Sdr. EKO tidak kunjung tiba, dan baru sekira pukul 17.00 Wib datang ojek

Halaman 41 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



speed Sdr. Bakri berhenti di ponton kemudian Para Terdakwa pergi dari atas ponton untuk pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 terdapat ± 100 (seratus) unit ponton TI yang bekerja, tetapi banyak yang sudah berhenti dan melarikan diri dikarenakan adanya kabar razia yang akan dilakukan oleh Petugas. Bahwa benar pasir timah tersebut dibawa pulang dan diantarkan ke rumah Sdr. EKO yang selanjutnya pasir timah tersebut dijual oleh Sdr. EKO akan tetapi Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya dan berapa harganya. Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan Sdr. EKO hanya sebatas bos dan anak buah sekaligus orang yang menyuruh dan mengizinkan untuk bekerja melakukan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan perizinan berupa IUP Mineral Logam tahap kegiatan Operasi Produksi tersebut adalah tidak diperbolehkan, oleh karena itu maka kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat kategorikan penambangan tanpa izin dan melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dihubungkan dengan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan untuk memproduksi Mineral berupa pasir timah, yang mana untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut telah dilakukan Para Terdakwa tanpa ada perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berupa IUP, IUPK ataupun IPR. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur “Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “ atau ” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “ **Penyertaan** “ . Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan



mengenai “ **Penyertaan** ” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (Pleger)
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger).
3. Turut serta melakukan (Medepleger).
4. Membujuk (Uitloker)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa “Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “Psychische (intelectuele) of materiele verenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap.
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap.
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan
- d. Medeplichtigheid (pembantuan)

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan.
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pos penimbangan yang berada di perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para Terdakwa telah diamankan oleh saksi Rizky Mei Nandy bersama saksi M. Ahyar dan Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung lainnya karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;

Menimbang, bahwa awal mulanya, saksi Rizky Mei Nandy bersama saksi M. Ahyar mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir timah yang tidak memiliki izin tambang di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyelidikan dan menuju ke Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu

Halaman 44 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sesampainya di lokasi tersebut didapati kegiatan penambangan sudah tidak beroperasi lagi diduga sudah bocor. Bahwa selanjutnya Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung menuju ke pos penimbangan yang tidak berpenghuni guna memantau ada atau tidaknya kegiatan penambangan di perairan Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dan sekira pukul 18.30 wib tiba 1 (satu) unit speed lidah yang merapat ke pos penimbangan yang membawa para Terdakwa beserta 1 (satu) orang Nahkoda Speed lidah. Bahwa Anggota Gabungan Subdit Gakkum bersama KP.XXVIII-2001 dan KP.XXVIII-2007 Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung kemudian melakukan pemeriksaan dan diketahui para Terdakwa tersebut baru selesai melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit ponton TI tower dengan hasil penambangan berupa pasir timah sebanyak ± 4 (empat) Kilogram, selanjutnya Anggota Kepolisian membawa para Terdakwa tersebut untuk menunjukan dimana 1 (satu) unit ponton TI tower yang digunakan oleh Para Terdakwa akan tetapi setelah dilakukan pencarian 1 (satu) unit ponton TI tower yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan penambangan tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Tanjung Batu dengan menggunakan speed lidah ojek menuju Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekira pukul 07.30 Wib sampai di atas ponton kemudian mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut. Bahwa para Terdakwa baru ± 2 (dua) bulan melakukan penambangan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena di daerah tersebut banyak mendapatkan pasir timah dan selama ± 2 (dua) bulan menambang di daerah tersebut, hasil yang didapatkan bervariasi antara 4 (empat) kilogram sampai 5 (lima) kilogram. Bahwa mengajak para Terdakwa untuk bekerja melakukan penambangan adalah Sdr. Eko yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit Ponton TI Tower tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 45 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa semuanya bertugas sebagai pekerja TI dan pada saat melakukan penambangan, tidak ada yang memberi perintah karena sama – sama bekerja tanpa ada peran khusus di atas Ponton TI tersebut. Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Tower yang terdiri dari :

1. 1 (satu) unit mesin Diesel 26 HP (mesin pompa air) berfungsi untuk menyedot air.
2. 1 (satu) unit mesin Diesel 30 HP (pompa tanah) berfungsi untuk menyedot pasir timah.
3. Karpas sebanyak 11 (sebelas) lembar berfungsi untuk menampung pasir timah.
4. 1 (satu) unit mesin Diesel 26 HP (gear box) berfungsi untuk mengangkat pipa rajuk.
5. Selang Spiral berwarna biru dengan panjang \pm 4 (empat) meter berfungsi untuk menghisap pasir timah.
6. Selang monitor berwarna merah dengan panjang \pm 13 (tiga belas) meter berfungsi untuk menyemprot pasir timah.
7. 50 (lima puluh) buah drum plastik berfungsi untuk menahan ponton supaya tetap mengambang.
8. pipa rajuk dengan panjang \pm 12 (dua belas) meter berfungsi untuk menyedot pasir timah.
9. 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan dengan ukuran lebar 2 (dua) meter dan panjang 6 (enam) meter berfungsi menampung pasir yang disedot dari dasar lautan;

Menimbang, bahwa cara pengoperasian 1 (satu) unit Ponton TI Tower yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa II menghidupkan mesin pompa air, mesin gear box dan mesin pompa tanah.
2. Selanjutnya Terdakwa III menjaga pipa rajuk agar tidak masuk angin pada saat merajuk.
3. Apabila terdapat pasir yang tersedot dari dalam tanah dan pasir tersebut ditampung diatas karpas yang ada di sakan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa IV yang mengecek apakah ada atau tidaknya pasir timah di karpas tersebut.
4. Apabila terdapat pasir timah diatas karpas, maka pasir timah tersebut dicuci bersih untuk memisahkan antara pasir dan biji timahnya dan yang



melakukan pencucian pasir timah tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II.

5. Setelah dicuci bersih, maka biji timah tersebut ditaruh di dalam mangkok ukuran 5 (lima) kilogram.
6. Kemudian pasir yang mengandung timah tersebut dibawa ke pos penimbangan untuk ditimbang;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) unit Ponton TI Tower adalah mempunyai bendera berwarna hijau dengan nomor 001, dan mempunyai atap pondok dari terpal warna hijau. Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut tidak mempunyai izin. Bahwa yang memberikan biaya (uang) untuk melakukan penambangan termasuk yang membayar/ menggaji para Terdakwa adalah Sdr EKO. Bahwa upah yang para Terdakwa terima adalah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram dibagi 4 (empat) orang, sehingga setiap pekerja mendapatkan upah sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram. Bahwa para Terdakwa mulai bekerja pukul 07.30 Wib sampai pukul 14.30 Wib dan mendapatkan hasil sebanyak \pm 4 (empat) kilogram pasir timah, tidak lama berselang para Terdakwa berhenti bekerja, dan penambang yang lain memberitahukan kepada bahwa ada Razia, selanjutnya Terdakwa II menelpon Sdr EKO untuk meminta agar menjemput para Terdakwa namun jemputan dari Sdr. EKO tidak kunjung tiba, dan baru sekira pukul 17.00 Wib datang ojek speed Sdr. Bakri berhenti di ponton kemudian Para Terdakwa pergi dari atas ponton untuk pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 terdapat \pm 100 (seratus) unit ponton TI yang bekerja, tetapi banyak yang sudah berhenti dan melarikan diri dikarenakan adanya kabar razia yang akan dilakukan oleh Petugas. Bahwa benar pasir timah tersebut dibawa pulang dan diantarkan ke rumah Sdr. EKO yang selanjutnya pasir timah tersebut dijual oleh Sdr. EKO akan tetapi Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya dan berapa harganya. Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan Sdr. EKO hanya sebatas bos dan anak buah sekaligus orang yang menyuruh dan mengizinkan untuk bekerja melakukan penambanngan pasir timah di Perairan Pulau Kianak Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas terlihat jelas perwujudan adanya kerjasama antara para Terdakwa guna terwujudnya perbuatan penambangan pasir timah tanpa izin tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat unsur terakhir dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum di atas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut para Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa nantinya, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pasir yang mengandung timah sebanyak \pm 4 (empat) Kilogram, oleh karena terbukti merupakan hasil tindak pidana yang para Terdakwa lakukan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Barubara;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang- undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Bobi Bin Saim, Terdakwa II. Mayot Bin Seman, Terdakwa III. Alazi Als Al Bin Tahan dan Terdakwa IV. Jailani Bin Bujang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Bobi Bin Saim, Terdakwa II. Mayot Bin Seman, Terdakwa III. Alazi Als Al Bin Tahan dan Terdakwa IV. Jailani Bin Bujang oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 49 dari 50 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pasir yang mengandung timah sebanyak \pm 4 (empat) Kilogram;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nerly Eka Utami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Mila Karmila, S.H., Penuntut Umum, dan para Terdakwa secara teleconference dari Lapas Kelas IIA Pangkalpinang;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nerly Eka Utami, S.H.